



**SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PAMEKASAN**

Nomor: Sti.07/PP.00.9/2441/08/2017

TENTANG
KETENTUAN DAN SYARAT PENGAMBILAN IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI AKHIR
PESERTA WISUDA SARJANA XXIII
STAIN PAMEKASAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STAIN PAMEKASAN**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Wisuda Sarjana XXIII STAIN Pamekasan Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 pada tanggal 05 Agustus tahun 2017 telah selesai dilaksanakan;
- b. bahwa kegiatan wisuda merupakan kegiatan akhir dalam sistem pendidikan tinggi bagi setiap mahasiswa untuk memperoleh dan mengambil Ijazah dan Transkrip Nilai Akhir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan ketentuan dan syarat pengambilan Ijazah dan Transkrip Nilai Akhir bagi mahasiswa yang telah mengikuti wisuda.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5236);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor. 41. Tambahan Lembaran Negara RI No. 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 45. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5670);
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Pamekasan (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 763) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Pamekasan (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 845);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang jabatan fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 466);
8. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2 Tahun 2013 tentang disiplin kehadiran Dosen di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 102 Tahun 2008 tentang STATUTA Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan;
10. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan STAIN Pamekasan tahun 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA TENTANG KETENTUAN DAN SYARAT PENGAMBILAN IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI AKHIR PESERTA WISUDA SARJANA XXIII
- Kesatu : Mahasiswa telah menyerahkan Form Administrasi Pencetakan Ijazah;
- Kedua : Mahasiswa menyerahkan Form Bukti Penyelesaian Akhir Administrasi;
- Ketiga : Mahasiswa membubuhi sidik jari pada Ijazahnya;
- Keempat : Tempat dan waktu pembubuhan sidik jari dan pengambilan Ijazah di kantor Subbag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni setiap jam kerja sesuai jadwal sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kelima : Perbaikan kesalahan penulisan Ijazah & Transkrip Nilai Akhir dilayani waktunya sesuai jadwal sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini;
- Keenam : Apabila kesalahan penulisan Ijazah & Transkrip Nilai Akhir dilaporkan diluar ketentuan di atas (ketetapan kelima) maka akan dilayani dengan bentuk surat keterangan;
- Ketujuh : Kehilangan/kerusakan Ijazah dan Transkrip Nilai Akhir akibat tidak diambil sesuai dengan jadwal sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini, tidak menjadi tanggung jawab STAIN;
- Kedelapan : Dalam keadaan pemilik Ijazah tidak bisa mengambil sendiri Ijazahnya, maka pemilik Ijazah dapat mewakilkan kepada orang lain dengan syarat menyerahkan surat kuasa bermaterai Rp. 6000.
- Kesembilan : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari penerbitan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA STAIN Pamekasan tahun anggaran 2017;

Demikian Surat Keputusan ini dibuat dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 30 Agustus 2017
Ketua,


Mohammad Kosim

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI., di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendis Kementerian Agama RI., di Jakarta;
3. Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga;
4. Wakil Ketua Bidang ADUM, Perencanaan dan Keuangan;
5. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
6. Kepala Jurusan dan Sekretaris Jurusan;
7. Kaprodi PAI, PBA, TBI, AHS dan PBS;
8. Kepala KPPN Pamekasan;
9. Arsip.

Lampiran SK. Ketua STAIN Pamekasan

Nomor : Nomor: Sti.07/PP.00.9/2441/08/2017

Tentang : Lampiran SK. Ketentuan dan Syarat Pengambilan Ijazah serta Transkrip Nilai Akhir Peserta Wisuda Sarjana XXIII Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017

Tanggal : 30 Agustus 2017

No	Mahasiswa lulus ujian skripsi	Masa Pembubuhan Sidik Jari/ Pengambilan Ijazah/Transkrip	Masa Perbaikan
1.	November 2016, Pebruari 2017	18 September 2017	26-29 September 2017
2.	Maret 2017	19 September 2017	
3.	April 2017	20 September 2017	
4.	Mei 2017	22 September 2017	
5.	Juni 2017	25 September 2017	

Pamekasan, 30 Agustus 2017

Ketua,



Mohammad Kosim
Mohammad Kosim